



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN DAN TATA CARA PENYALURAN
DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rincian dan Tata Cara Penyaluran Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR NOMOR 66 TAHUN 2021 TENTANG RINCIAN DAN TATA CARA PENYALURAN DANA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Rincian dan Tata Cara Penyaluran Dana Gampong Dalam Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 66), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 ayat (13) diubah, diantara ayat (12) dan ayat (13) disisipkan 5 (lima) ayat yakni ayat (12a), ayat (12b), ayat (12c), ayat (12d), dan ayat (12e), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) BLT-DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di gampong bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
 - b. kehilangan mata pencaharian;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
 - d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBK dan/atau dari APBN;

- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan belum menerima bantuan;
 - f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia (lansia) yang berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas; dan
 - g. telah divaksinasi dikecualikan untuk keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada huruf f atau tidak dapat divaksinasi karena alasan medis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang.
- (2) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diinventarisir oleh pos komando penanganan covid-19/relawan gampong aman Covid-19 untuk dimusyawarahkan dalam musyawarah gampong khusus.
 - (3) Musyawarah gampong khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diikuti oleh perangkat gampong, TPG, tokoh masyarakat, dan pos komando penanganan Covid-19/relawan gampong aman Covid-19 yang hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Keuchik dengan mengetahui Ketua TPG, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), dan Bintara Pembina Desa (Babinsa).
 - (4) Data keluarga penerima manfaat hasil musyawarah gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada Camat untuk mendapat persetujuan.
 - (5) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Peraturan Keuchik.
 - (6) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling kurang memuat:
 - a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat.
 - (7) Keuchik membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas data keluarga penerima manfaat dimaksud.
 - (8) Besaran BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
 - (9) Pembayaran BLT-DG kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- (10) Dalam hal pembayaran BLT-DG bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT-DG, pembayaran atas selisih kekurangan BLT-DG bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan dana gampong selain dana gampong untuk BLT-DG setiap bulan.

- (11) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DG bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DG bulan kesatu.
- (12) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.
- (12a) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (12), Keuchik melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT-DG yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (12b) Keuchik melakukan pembayaran BLT-DG sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12a).
- (12c) Dana gampong untuk BLT-DG yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (12a), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.
- (12d) Keuchik menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (12c) kepada Bupati.
- (12e) Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DG berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh Keuchik disertai penjelasan perubahan realisasi keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (12a) dan penggunaan sisa BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (12c) pada aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan anggaran negara.
- (13) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT-DG dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Keuchik atau keputusan keuchik setelah dilaksanakan musyawarah gampong khusus/musyawarah insidental.

2. Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disiapkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 11a sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11a

- (1) Dalam hal gampong tidak menganggarkan BLT-DG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran dana gampong untuk BLT-DG yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan dana gampong untuk BLT-DG yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
- (2) Bupati melakukan perhitungan besaran selisih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2 dan memberitahukan hasil perhitungan besaran selisih yang dihasilkan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada Keuchik.
- (3) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali selisih dana gampong untuk BLT-DG yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gampong yang bersangkutan berdasarkan permintaan penyaluran dari Bupati yang dilengkapi dengan surat pengantar dan daftar rincian gampong.
- (4) Surat pengantar dan daftar rincian gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditandatangani paling rendah oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (5) Daftar rincian gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan hasil dari penandaan gampong layak salur melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran (OM-SPAN) yang dilakukan oleh Bupati.
- (6) Penyaluran kembali selisih dana gampong untuk BLT-DG oleh Menteri Keuangan dilaksanakan oleh KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa setelah menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar.
- (7) Batas waktu penerimaan permintaan penyaluran selisih dana gampong untuk BLT-DG yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Selisih dana gampong untuk BLT-DG yang disalurkan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk kegiatan prioritas termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem termasuk berupa BLT-DG;
 - b. kegiatan penanganan *stunting* di gampong;

- (3) Rincian kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui:
- a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di gampong untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk, dan menghindari kerumunan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
 - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi gampong agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease (Covid-19)*;
 - f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi gampong; dan
 - g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.
- (4) Pemerintah Gampong dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dengan memperhatikan tingkat kasus *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang ditetapkan oleh Satuan Tugas *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Gampong menganggarkan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.
- (4a) Penyesuaian anggaran dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* oleh Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan berdasarkan surat Bupati kepada Keuchik yang menyatakan gampong dapat melakukan penyesuaian dengan mekanisme penganggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewan;
dan
 - d. kegiatan prioritas lainnya.
- (9) Penetapan keluarga penerima manfaat BLT-DG sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a, menggunakan data Percepatan Pensasaran Pengentasan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang bersumber dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
 - (10) Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum menjadi penerima BLT-DG berdasarkan Peraturan Keuchik atau Keputusan Keuchik mengenai penetapan keluarga penerima manfaat.
 - (11) Kegiatan prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf d, mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
 - (12) Kementerian Keuangan menyampaikan data total dana gampong setiap gampong dalam kabupaten yang akan disalurkan kembali ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan penetapan prioritas penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati.
 - (13) Gampong yang tidak melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a angka 2, dana gampong untuk BLT-DG yang seharusnya dianggarkan tidak disalurkan ke RKD dan menjadi sisa dana gampong di RKUN.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (5) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)/relawan gampong aman Covid-19 di tingkat gampong atau pos jaga di gampong.
- (2) Pos komando penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)/relawan gampong aman Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di tingkat gampong.

- (5) Hasil penyesuaian anggaran dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pemulihan ekonomi di desa, bidang kesehatan, dan/atau penguatan ketahanan pangan dan hewani.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Ra'jab 1444 H

Pj. BUPATI ACEH TIMUR,



MAHYUDDIN

Diundangkan di Idi
pada tanggal 6 Februari 2023 M
15 Ra'jab 1444 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,



T. REZA RIZKI

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 4